

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PANTAI KUTA MANDALIKA
LOMBOK TENGAH TENTANG PARIWISATA HALAL
(STUDI PENERAPAN PERDA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:
HILMAN JAYADI, S.H.
20203012067

PEMBIMBING:
Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416199503 1 004

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN JUDUL

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PANTAI KUTA MANDALIKA
LOMBOK TENGAH TENTANG PARIWISATA HALAL
(STUDI PENERAPAN PERDA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

HILMAN JAYADI, S.H.

20203012067

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416199503 1 004

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Provinsi Nusa Tenggara Barat mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat bervariasi dan prospek bagi pengembangan kepariwisataan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah menjadikan Provinsi NTB sebagai destinasi pariwisata halal. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda tentang Pariwisata halal, merupakan Perda satu-satunya di Indonesia, akan tetapi pada praktiknya belum sesuai dengan perda tersebut, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal. Untuk itu perlu mengetahui pemahaman masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal studi penerapan Peraturan NTB Nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana pemahaman masyarakat Pantai Kuta Mandalika tentang pariwisata halal?; Bagaimana Pemahaman Masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal?; Bagaimana analisis masalah terhadap pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal?. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif teknik lapangan, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah. Setelah mendapatkan data kemudian baru dianalisis menggunakan kajian teori yang ada, sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal masih rendah, dilihat pada penerapan pariwisata halal yang masih belum efektif dan relevan dengan Perdanya, yaitu pada praktik akomodasi, penyedia makanan, minuman, biro perjalanan dan SPA (Salus Per Aqvan), yang disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan pariwisata halal. Mengenai hal tersebut telah diatur pada perda pasal 7, bahwa penguatan kesadaran masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Masyarakat Pantai Kuta mempunyai kebiasaan menganggap suatu peraturan itu hal yang biasa, sehingga masyarakat seringkali tidak mematuhi ketentuan hukum yuridis maupun hukum Islam yang berlaku. Untuk mengubah kebiasaan tersebut pemerintah dapat memberikan sosialisasi pembelajaran kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum untuk mengakui dan mengamalkan serta mematuhi hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalamnya. Masyarakat pantai Kuta dalam memahami pariwisata halal tidak berdasarkan konsep pariwisata halal maupun ketentuan peraturan daerah, namun masyarakat hanya menjalankan pariwisata halal berdasarkan wawasan syariah yang terbatas, sehingga pada penerapannya masih terdapat praktik yang melanggar aturan syariah seperti meminum minuman keras berjenis *tuak* dan tamu menginap tanpa ikatan suami istri, Dalam hal itu, semestinya masyarakat melihat dari segi kemaslahatannya bahwa perbuatan tersebut dapat merusak jiwa dan menodai kemuliaan agama, bentuk kemaslahatan yang dimaksud yaitu *al-Maslahah al-Dharuriyah*.

Kata kunci: Pemahaman, Pariwisata Halal, Peraturan Daerah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Hilman Jayadi, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hilman Jayadi, S.H
NIM : 20203012067
Judul : "Pemahaman Masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah
Tentang Pariwisata Halal (Studi Penerapan Perda Nusa Tenggara
Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M.
07 Jumadil Awal 1444 H.

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1805/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT PANTAI KUTA MANDALIKA LOMBOK
TENGAH TENTANG PARIWISATA HALAL (STUDI PENERAPAN PERDA NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILMAN JAYADI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012067
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63aa72de73a5e



Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a9249235a24



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a96527bba99



Yogyakarta, 16 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa89b929e7c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilman Jayadi, S.H
NIM : 20203012067
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Desember 2022 M
15 Jumadil Awal 1444 H.

yang menyatakan,

Hilman Jayadi, S.H
NIM: 20203012067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Man jadda Wajada



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta Amaq Rijah (Almarhum) dan ibunda tersayang (Inaq Jeman (Almarhumah), inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dan semoga ini awal dari kesuksesan buatku dan menjadi kebanggan buatmu
2. Untuk keluargaku tersayang yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi (Inaq Munasih, Inaq Reni, Inaq Sukar, Amaq Liza, Inaq Mar, Inaq Tohir, Inaq Jamil, Amaq Dika, dan Amaq Citra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâ'l	d	de
ذ	Zâ'l	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	Âin	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrop
ي	Yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karna Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. TA' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al- Auliya
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
إ	Kasrah	ditulis	i
زكرا		ditulis	zukira
ذکر	Dammah	ditulis	u
و		ditulis	yazhabu
يذهب			

E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	ditulis	ā
	جا هلية	ditulis	jāhiliyah
2	fathah+ya' mati	ditulis	ā
3	تنسى	ditulis	tansā
4	kasrah+ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
	dammah+wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati	Ditulis	ai
2	بينكم	ditulis	bainakum
3	fathah+wawu mati	ditulis	au
4	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران Ditulis al-qur'ân

القياس Ditulis al-qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el) nya.

السماء Ditulis as-Samâ

الشمس Ditulis Asy-Syams

I. Penulis Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض Ditulis zawî al-Furûd

اهل السنة Ditulis Ahl-as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Syahru Ramadôn al-lâzî unzila fih al-Qur'ân

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku AL-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunianya, shalawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Selesaiannya tesis yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah Tentang Pariwisata Halal (Studi Penerapan Perda Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)”**. Di samping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril maupun materil. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Prodi Magister Hukum Islam
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak ibu dosen prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Untuk keluargaku tersayang yang selalu memeberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancran perkuliahan dan penulisan tesis ini. (Iq.

Munasih, Iq. Reni, Iq. Sukar, Aq. Liza, Iq. Mar, Iq. Tohir, Iq. Jamil, Aq. Dika, Aq. Citra)

7. Keluarga besar ILMU NW JOGJA yang selalu membuat saya tertawa dan tersenyum.
8. Keluarga besar Masjid Baitul Amin, Madrasah Diniyah Pamaba, Gerakan Orang Tua Asuh yang selalu memberikan dukungan dan dorongan
9. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (YANMU NW) yang selalu memberikan semangat untuk menuntut ilmu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya Aamiin Ya Robbal'alamin. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Desember 2022
Penulis,



Hilman Jayadi, S.H.
NIM: 20203012067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
LANDASAN TEORI.....	23
A. Pariwisata Halal dan Wisata Halal	23
1. Pengertian Pariwisata halal dan Wisata Halal.....	23
2. Pariwisata menurut al-Qur'an dan Sunnah.....	26
3. Pandangan Islam tentang “Halal”.....	30
4. Konsep Pariwisata Halal	32
B. Sekilas Tentang Peraturan Daerah.....	33
C. Kepatuhan Hukum.....	38

1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	38
2. Tinjauan Teori Tentang Kepatuhan Hukum.....	40
D. Kesadaran Hukum	42
1. Pengertian Kesadaran Hukum	42
2. Tinjauan Teori Tentang kesadaran Hukum	43
E. <i>Al-Maslahah</i>	45
BAB III	49
GAMBARAN U MUM DAN HASIL PENELITIAN TENTANG PARIWISATA HALAL DI PANTAI KUTA MANDALIKA.....	49
LOMBOK TENGAH.....	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
1. Letak Geografis	49
2. Penduduk	50
3. Keadaan Pariwisata Pantai Kuta Mandalika.....	51
B. Penerapan yang Belum Sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Tentang Pariwisata halal di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah57	
1. Akomodasi (Hotel)	57
2. Penyedia Makanan dan Minuman	61
3. Biro Perjalanan	64
4. SPA (Salus Per Aquan)	66
C. Pemahaman Masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah Tentang Pariwisata Halal.....	67
BAB IV	82
PEMBAHASAN.....	82
A. Analisis Penerapan Pariwisata Halal di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah	82
B. Analisis Pemahaman Masyarakat Pantai Kuta Mandalika tentang Destinasi Pariwisata Halal	92
1. Kesadaran Terhadap Pariwisata Halal.....	95
2. Kapasitas Masyarakat.....	97
BAB V.....	115
PENUTUP.....	115

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pemahaman masyarakat tentang Akomodasi.....	69
Tabel 3.2 pemahaman masyarakat tentang penyedia makanan dan minuman.....	73
Tabel 3.3 pemahaman masyarakat tentang biro perjalanan	77
Tabel 3.4 pemahaman masyarakat tentang SPA (Salus Per Aquan).....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pariwisata secara keseluruhan merupakan penyumbang yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Adanya pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.¹ Pariwisata termasuk kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk dinikmati obyeknya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pariwisata saat ini kita ketahui ada dua macam yaitu pariwisata konvensional dan pariwisata halal, kedua istilah pariwisata tersebut memiliki daya tarik masing-masing.

Dalam industri pariwisata, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara lain, topik wisata halal telah muncul sebagai topik pembicaraan yang segar. Pada *World Halal Travel Summit* (WHTS) 2015, diperkenalkan pariwisata berbasis syariah. Ajang WHTS ini diikuti oleh beberapa negara, namun konsep pariwisata halal belum terlalu *familiar* di kalangan masyarakat luas pada saat itu. Isu-isu pariwisata halal mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan publik ketika adanya suatu kompetisi yang menghadirkan ajang serupa dengan bertepatan *World Halal Tourism Award* (WHTA) pada tahun 2016 di Abu Dhabi, UEA, dimulai pada tanggal 24 Oktober sampai 26 November 2016.²

¹Hendri Hermawan Adinugraha, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Human Falah*: Volume 5. No. 1 (Januari – Juni 2018), hlm. 30.

Sebagai bagian dari gaya hidup saat ini, pariwisata halal telah muncul sebagai kekuatan pendorong industri pariwisata global yang berkembang pesat.³ Dalam hal ini, pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerintah. Indonesia, melalui kementerian pariwisata menunjuk tiga provinsi sebagai *role model* wisata halal, diantaranya yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan banyaknya penduduk Muslim di ketiga provinsi tersebut, serta kuatnya pengaruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.⁴

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya serta potensi pengembangan pariwisata yang sangat luas. Keberadaan geografis yang letaknya berdekatan dengan Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia ini menciptakan dan memberikan keuntungan tersendiri dalam distribusi wisatawan mancanegara, karena Provinsi Nusa Tenggara Barat dianggap menjadi daerah tujuan wisata alternatif setelah Bali.⁵ Mayoritas beragama Islam merupakan salah satu syarat dan dasar serta pertimbangan yang kuat menjadikan provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi kawasan industri pariwisata halal.

Pengembangan pariwisata halal tersebut memerlukan regulasi sebagai dasar hukum dalam menggerakkan perekonomian yang menggabungkan konsep

²Nurul Izzati, "Kontruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah", *Tesis*, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017), hlm. 1.

³Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, "Kajian Pengembangan Wisata Syariah", *Laporan Akhir*, (2015), hlm. 1.

⁴Muhammad Ghafur Wibowo, "Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X No. 2, (Desember 2020), hlm. 85.

⁵Bappenas, "Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat", (Jakarta: Bappenas, 2013), hlm. 139.

wisata dengan nilai-nilai Islami sesuai dengan nilai moral yang dianut masyarakat.⁶ Secara aturan, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki dasar hukum sebagai landasan dalam menerapkan pariwisata halal. Melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 tahun 2015, tentang Wisata Halal. Pergub tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Dalam mewujudkan penerapan perda tersebut, Seluruh insan pariwisata di Nusa Tenggara Barat berkolaborasi untuk mengembangkan pariwisata halal tentu dengan tidak meninggalkan kearifan lokal *local wisdom* yang berlaku.⁷

Masalah sertifikasi halal adalah salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mendedikasikan seluruh sesi untuk pertumbuhan pariwisata halal. Fatwa tentang pedoman pelaksanaan pariwisata berbasis syariah dikeluarkan pada tahun 2016 oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam fatwa tersebut destinasi wisata Syariah didefinisikan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸

⁶Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar pariwisata Halal di Indonesia”, *The Jurnal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, (2015), hlm. 75

⁷Muhammad Ghafur Wibowo, “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X No. 2, (Desember 2020), hlm. 85.

⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016, pariwisata halal didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Dalam Perda tersebut juga menjelaskan yang dimaksud industri pariwisata halal yaitu usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Industri pariwisata halal yang dimaksud di atas diantaranya adalah akomodasi, biro perjalanan, restoran dan *Salus Per Aquin* SPA.⁹

Peneliti mengamati banyak ketimpangan atau kesenjangan baik dalam pengawasan maupun penerapan sejak peraturan daerah 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal diterbitkan kemudian diterapkan di lapangan. Pasal 14 Peraturan Daerah 2 Tahun 2016 menyatakan bahwa wisata halal mewajibkan setiap hotel mematuhi standar syariah sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, termasuk sertifikasi produk, jasa, dan manajemen. Seperti ketersediaan fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan kegiatan lainnya dan terjaga dari kebersihan lingkungan.¹⁰ Akan tetapi masih banyak terjadi ketimpangan, dan ketidaksesuaian antara Perda Nusa Tenggara Barat tentang pariwisata halal dengan penerapannya.

⁹Rahmad Hidayat, M. Awaluddin, Candra, "Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No.2 (September 2018), hlm. 86

¹⁰Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

Kemudian, menurut Pasal 15, semua penyedia makanan dan minuman, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian wajib dibuktikan kehalalannya dan diperlihatkan sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, baik di restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga. Namun, masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, dan tidak sesuai dengan konsep Perda tersebut. Demikian pula, pengusaha SPA (Salus Per Aquan) dalam pariwisata halal diwajibkan oleh pasal 16 untuk menyediakan ruang terpisah bagi pria dan wanita, terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik sesuai dengan prinsip syariah¹¹, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita dan juga Setiap pengusaha SPA halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,¹² Sehubungan dengan hal tersebut masih banyak yang belum efektif dan kondusif sesuai visi-misi dari regulasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengamati minimnya pemahaman masyarakat Pantai Kuta Mandalika atau pengguna jasa pariwisata halal terhadap pariwisata halal dan Perda Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Pemahaman adalah "Faham," yang berarti responsif, mengerti hal yang benar, pandangan, ajaran,¹³ Pemahaman juga bisa berarti kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu

¹¹Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan pariwisata halal berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

¹²Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

¹³Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkolo, 2000), hlm. 279.

diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.¹⁴

Minimnya pemahaman masyarakat atau pengguna jasa pariwisata halal dapat mengakibatkan kesenjangan antara perda dan penerapan pariwisata halal di lapangan, artinya Perda Nusa Tenggara tentang pariwisata halal sulit untuk diterapkan apabila masyarakat memiliki pemahaman yang rendah. Memiliki pemahaman terhadap sebuah peraturan memiliki dampak positif pada penerapannya, bila penerapan pariwisata halal memiliki kesesuaian dengan Perda Nusa Tenggara Barat baru kemudian industri pariwisata halal bisa berjalan sesuai dengan konsepnya. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemahaman masyarakat atau pengguna jasa pariwisata halal di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal?
3. Bagaimana analisis masalah terhadap pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

¹⁴Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 50.

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal
- b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang Perda Pariwisata Halal.
- c. Untuk melihat pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal perspektif masalah

2. Manfaat

- a. Bagi Peneliti
Menambah ilmu dan memperluas wawasan tentang pariwisata halal.
- b. Bagi Akademik
Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- c. Meningkatkan kepercayaan publik kepada pariwisata halal dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dari apa yang dikaji di lapangan sehingga dapat memberikan manfaat untuk khazanah keilmuan.
- d. Menjadi rujukan dalam hal pembangunan pariwisata tentang pariwisata halal secara relevan, dan juga sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian terkait tema tersebut.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelitian Nurul Izzati, tentang proses konstruksi dan legitimasi oleh tiga lembaga yaitu MUI, Kementerian Agama, dan Dispubar yang ada di Lombok Tengah bersinergi membangun pariwisata syariah sesuai dengan peran masing-

masing. Pariwisata syariah yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah masih dibangun secara bertahap. Penerapan pariwisata syariah dengan memprioritaskan “halal” dalam aspek makanan dan minuman pada kegiatan wisata telah membawa sisi positif baik pada wisatawan, masyarakat, maupun pelaku usaha wisata. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama.¹⁵

Hasil penelitian Asmunianto menunjukkan bahwa pariwisata halal di Indonesia masih minim keberadaannya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah saat ini tengah melakukan pengembangan terhadap pariwisata halal tersebut meskipun telah lama melakukan pengembangan dalam pariwisata konvensional, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pariwisata halal, bahkan pariwisata halal masih asing terdengar pada masyarakat awam. Wisata halal merupakan salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisata muslim dan non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Adapun beberapa dari ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal adalah fasilitas, pemberdayaan dan peran masyarakat dan pengembangan investasi pariwisata halal, dengan adanya peraturan pariwisata halal kedepannya bisa menarik perhatian wisatawan di seluruh dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian observasi partisipatif.¹⁶

¹⁵Nurul Izzati, “Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syari’ah di Lombok Tengah”, *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017

¹⁶Asmunianto, “Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Industri Pariwisata Halal (Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara),” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Hasil penelitian Timang Setyorini bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang di sektor pariwisata melalui Perda-perda yang ada ternyata telah bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data adanya peningkatan nilai indikator pada setiap variabel parameter yang ada, mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif.¹⁷

Penelitian Fiklana Widiastuti menunjukkan bahwa masyarakat Desa Senggigi memiliki habitus-habitus positif yang dapat dikolaburasikan dengan modal-modal yang ada pada masyarakat sehingga menghasilkan praktik sosial pengembangan pariwisata halal di Senggigi. Habitus-habitus masyarakat tersebut terdiri dari pengetahuan, berupa ilmu yang didapatkan masyarakat dari pendidikan formal, skill dari pelatihan yang diberikan pemerintah, maupun pengetahuan tentang nilai dari prinsip-prinsip Islam yang dipegang oleh masyarakat. Sikap santun dan saling menghormati adalah suatu habitus positif yang mampu menumbuhkan modal-modal di luar modal material. Adapun modal yang dimiliki masyarakat senggigi, berupa modal ekonomi seperti harta benda yang dimilikinya, modal sosial berupa kelompok sosial yang dibentuk sebagai ikatan solidaritas, dan jaringan usaha berupa kotasi, Karang Taruna, Pokdarwis dan lain sebagainya, adanya modal sosial berupa resiprositas yang tumbuh dari kegiatan begawe, selain itu juga terdapat modal budaya berupa tutur bahasa halus sasak, resep kuliner tradisional, budaya berdoa di makam Batulayar dan tari adat dan kesenian yang

¹⁷Timang Setyorini, "Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004.

disajikan dalam festival Senggigi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.¹⁸

Hasil Penelitian Lalu Adi Permadi dkk. menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki persepsi yang baik terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini, sikap positif terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini dan dari diagram Kartesius (sistem kordinat yang digunakan untuk meletakkan titik pada penggambaran ojek) diketahui bahwa hasil rencana penerapan wisata halal dipersepsikan dan disikapi sangat tinggi oleh Masyarakat Nusa Tenggara Barat. Metode pembuktian terhadap tujuan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif.¹⁹

Hasil penelitian I Made Suradnya bahwa 8 faktor yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara memilih Bali sebagai daerah tujuan wisata untuk dikunjungi, yakni; 1) Harga (*price*), 2) Budaya (*culture*), 3) Pantai (*beach*), 4) Kenyamanan (*convenience*), 5) Relaksasi (*relaxation*), 6) Citra (*image*), 7) Keindahan alam (*natural beauty*), dan 8) Penduduk setempat (*people*). Metode penelitian yang digunakan survai (*field research*) dan analisis faktor (*factor analysis*).²⁰

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang pariwisata halal. Namun memiliki

¹⁸Widiastuti Fikliana, "Praktik Pengembangan Pariwisata Halal Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2017

¹⁹Lalu Adi Permadi dkk, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2 No.1 (Januari, 2018)

²⁰I Made Suradnya, "Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali," *Jurnal Pariwisata*, 2014.

perbedaan selain dari waktu dan lokasi penelitian, juga pada pembahasan mengenai pemahaman masyarakat di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal. Selama ini belum ada yang secara khusus membahas pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal. Maka dari itu, penelitian ini akan memfokuskan membahas pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Pariwisata Halal

Semua aspek kegiatan pariwisata tidak terlepas dari sertifikasi halal, yang harus menjadi tolak ukur bagi setiap pelaku pariwisata. Wisata halal merupakan aktualisasi konsep Islam di mana nilai-nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama.²¹ Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (*tafakur* alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali sehari dan terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.²²

Memahami arti kata "halal" dalam segala aspek kegiatan wisata, meliputi fasilitas, penyedia jasa wisata, sistem keuangan, penyedia makanan dan minuman, hotel (sebagai penginapan), dan transportasi. Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu, jika tamu tersebut merupakan pasangan yang tidak memiliki ikatan suami istri (tidak dapat menunjukkan buku nikah). Selain

²¹Sureerat Chookaew and Sudarat Nimpaya, "Increasing Halal Tourism Potential At Andaman Gulf in Thailand For Musliam Country," *Jurnal of Economics, Business and Management*, Vol. 3 No 7, (July 2015)

²²Hairul Nizam Ismail, "Islamic Tourism, the Inpacts To Malaysia's Tourism Industry", (dalam International Conference of Tourism Development ICTD, 2013), hlm. 397- 405.

itu, hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama di dalam mengaplikasikan konsep wisata halal, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.²³

Menurut Jafari dan Scott menyebutkan bahwa wisata halal berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan yang berhubungan dengan hukum syariah dan segala persyaratannya.²⁴ Wisata halal adalah konsep keseimbangan hidup, tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesenangan ketika bepergian, tetapi wisata juga sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat.²⁵ Pandangan yang sama juga ditekan Story bahwa wisata halal adalah manajemen wisata yang mematuhi aturan agama untuk menanggapi kebutuhan umat Islam yang mencakup layanan yang ditawarkan seperti hotel, transportasi, restoran, rekreasi, dan hiburan yang sesuai prinsip Islam. wisata halal muncul

²³Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1,(2015), hlm. 74-75.

²⁴Jafari dan Scott dikutip oleh Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*, Cet-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm 29.

²⁵Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*, Cet-1 (Makassar: Alauddin University Press, (2020), hlm 29.

sebagai hasil dari preferensi individu untuk berwisata dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan.²⁶

2. Tinjauan Teori Tentang Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²⁷

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu *Compliance*, *Identification*, dan *Internalization*.²⁸

a. *Compliance*

An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah

²⁶*Ibid.*

²⁷S Maronie, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 April 2022, pukul 23.45 WIB.

²⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm, 152.

hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable”

Sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²⁹

3. Tinjauan Teori Tentang kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola-pola perikelakuan hukum.³⁰

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm, 159.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang di sini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak

dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.³¹

Berdasarkan indikator di atas, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu dipertegas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.

4. Masalah

Allah menurunkan agama Islam yang memuat ajaran universal untuk kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam istilah fikih hal ini dikenal dengan *li maṣḥa lih al-‘ibad* (untuk kemaslahatan hamba). Kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan atau maksud dari disyariatkannya ajaran Islam.³²

Allah menetapkan syariat dengan prinsip-prinsip kemudahan, menghindari kesempitan, dan memberikan kemudahan bagi hamba-Nya. Salah satu prinsip pensyariaan adalah memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan bagi

³¹Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung, Alumni, 1993), hlm. 40-42.

³²Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 19.

umat. Untuk hal itu Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul yang membawa syariat untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu, semua hukum yang dirumuskan dalam Islam harus membawa maslahat dan tidak boleh berakibat bencana dan kerusakan pada seluruh sendi kehidupan.

Kemaslahatan dijadikan sebagai pegangan bersifat universal, namun dalam implementasinya seringkali didasarkan pada pertimbangan yang bersifat lokal. Lantaran hal ini, di dalam kaidah fikih dikenal prinsip yang mengatakan, “adanya perubahan hukum seiring perubahan waktu dan tempat,” dan “penerapan suatu hukum itu sangat terkait dengan ada atau tidak adanya illat”.

Ibnu Taymiyyah mengatakan di dalam *mawṣu'at al-Fiqh Ibn Taymiyyah*, bahwa hukum syariah diturunkan oleh Allah kepada manusia dengan membawa kemaslahatan dan menyempurnakannya, menghilangkan kerusakan dan meminimalkannya, mengutamakan kebaikan dari kemudaratan, memilih kemaslahatan yang lebih besar dengan membiarkan kemaslahatan yang lebih kecil, dan menolak kemudaratan yang lebih besar dengan memilih kemudaratan yang lebih kecil.³³ Atas dasar prinsip inilah, hukum Islam dapat berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor prinsip umum yang telah ditetapkan syariat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

³³Ibnu Taymiyyah, *Mawsuat al-Fiqh Ibn Taymiyyah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 2.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Sosiologi Hukum yaitu mengetahui dan memahami, efektivitas berlakunya suatu hukum dan mampu memetakan masalah-masalah serta dapat menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah:

- a. Data primer, masyarakat Pantai Kuta Mandalika, observasi dan wawancara langsung dengan narasumber atau pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari data yang diperoleh dari pustaka atau literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan data-data ataupun teori-teori yang mendukung penyusunan penelitian ini baik buku-buku, dasar hukum yang terkait.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

³⁴Elvinaro Ardianto, *Metodelogi penelitian hukum* (Bandung, simbiosis rekayasa Media, 2003), hlm.52

Observasi adalah tindakan melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.³⁵ Pengamatan ini dilakukan dengan kunjungan ke Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah guna mengamati terkait pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.³⁶ Melalui wawancara ini diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti: tokoh/pihak kepentingan, masyarakat, mahasiswa, pemuda dan wisatawan. Jumlah informan pada penelitian ini 20 orang yang terdiri dari 5 tokoh masyarakat, 8 pemuda dan mahasiswa, dan 7 karyawan dan pelaku wisata. Informan tersebut memiliki kapasitas dan dirasa mampu untuk memberikan informasi seputar pariwisata halal kepada peneliti.

³⁵Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

³⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

5. Analisis data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berfikir induktif.

Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian teori untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab Kedua, berisi landasan teori untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal. Tujuannya ialah guna mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan. Teori ini penting untuk melihat dan menganalisis serta mengkaji pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum pariwisata halal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, di jelaskan secara spesifik keindahan alam dan pantai dari destinasiya. Selanjutnya dipaparkan data hasil penelitian yang berkaitan regulasi wisata halal pada wisata Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah. Hal ini akan dikolaborasikan dalam suatu analisis yang mendalam pada pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal.

Bab Keempat, berisi analisis atas temuan di lapangan yang dipadukan dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada. Yakni Kenapa penerapan pariwisata halal belum sesuai dengan Perda Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah? Dan Bagaimana pemahaman masyarakat di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal?

Bab Kelima, berisi kesimpulan atas rumusan masalah dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat di Pantai Kuta Mandalika Lombok Tengah memiliki pemahaman tentang pariwisata halal yang rendah, disebabkan karena 2 (dua) faktor yaitu: kurangnya kesadaran dan ketidakmampuan masyarakat tentang pariwisata halal dan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pariwisata halal. Dalam hal kesadaran masyarakat terhadap pariwisata halal, menjadi sebuah keharusan yang semestinya masyarakat perhatikan, agar supaya masyarakat tetap merasa terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Dan bukan hanya masyarakat saja yang harus mengambil peran, tapi pemerintah juga berperan sebagai aktor dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman tentang pariwisata halal.
2. Pemahaman masyarakat Pantai Kuta Mandalika Tentang Perda Nusa Tenggara barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal masih sangat rendah, terlihat pada kurangnya minat masyarakat untuk mengkaji dan memahami perda tentang pariwisata dan pemerintah dalam hal ini kurang memberikan edukasi mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam perda tersebut, karena kedua faktor tersebut juga memiliki pengaruh besar dalam penerapan pariwisata halal.
3. Dalam pandangan masalah, bahwa masyarakat dihadirkan oleh problematika sosial yang berkaitan dengan pemahaman tentang pariwisata

halal. Dari sekian praktik pariwisata halal yang tidak sesuai dengan konsep syariah maupun Perda disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat karena tidak memiliki kesadaran dan memiliki sikap ketidakmampuan terhadap pariwisata halal dan perdanya. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran dan rasa kepatuhan terhadap hukum sebagai dasar dalam melaksanakan pariwisata halal. Selain itu, masyarakat juga harus mampu memahami konsep syariah pariwisata halal, supaya dalam penerapannya tidak terjadi perbuatan yang melanggar aturan syariah. Dalam aturan syariah segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa dan menodai kemuliaan agama ditentang dengan keras. Jiwa dan agama merupakan hal yang pokok bagi manusia untuk dijaga, karena hukum Islam telah menjelaskan dalam *al-maslahah* pada bagian *al-maslahah dharuriyah* yaitu *hifz al-Nafs* dan *hifz al-Din*.

B. Saran

1. Pemerintah daerah khususnya pengelola destinasi industri pariwisata halal untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap jasa dan produk pariwisata halal
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat
 - a. Pemerintah atau penyelenggara pariwisata halal untuk rutin memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi
 - b. Bentuk sosialisasi ialah memberi pemahaman dan penjelasan aspek-aspek yang berkaitan dengan pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Hadis

Abd al-Baqiy, *Muhammad Fuad, Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an Al-Karim*, Beirut: Dar Al-Fikr 1992.

al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, jilid 1.

Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, Beirut: Dar Fikr, 1989 M.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2017.

Imam Bukhari dalam Sahehnya bab Fadhlul Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah, jilid 4, no. 1189.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum/Hukum Islam

Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999

Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ardianto, Elvinaro, *Metodelogi penelitian hukum*, Bandung, simbiosis rekataama Media, 2003.

Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Harun Al-rasid, *Pengujian Undang-Undang*, Bahan Ajar Perkuliahan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.

Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahahwa Atsaruha: Dirasah Syar'iyah Muqaranah*, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424.

Ibnu Taymiyyah, *Mawsu'at al-Fiqh Ibn Taymiyyah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Imam Soebechi, “*Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) hlm.7. Baca juga Refly Harun, “Pengujian Undang-Undang”, *Bahan Ajar Perkuliahan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2013/2014*.

Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011.

Paulus Effendi Lotulung, Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (*Judicial Review*), Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-Undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2000.

Sholikin M Nur, dkk, “*Laporan Kajian tentang Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta: Loc.it, 2011.

Siti Fatimah, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2014.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1993.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2003.

C. Ekonomi/Pariwisata/Pariwisata Halal

Aan Jaelani, *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects*, MPRA Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 76235, 2017.

Aan Jaelani Fiscal Policy in Indonesia, “Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017.

- Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients*, Sintok: College of Law Government International Studies.
- Abdul Kadir Jaelani, “Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5:1, April, 2018.
- Ade Suherlan, “Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism,” dalam *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1. No. 1. 2015.
- Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015.
- Asmunianto, “Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Industri Pariwisata Halal (Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara),” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Bappenas, *Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Bappenas, 2013.
- Fransisca, Della, *Program Pariwisata Halal Dalam Strategi Peningkatan Wisatawan Indonesia Oleh Pemerintah Singapura*, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Hairul Nizam Ismail, “*Islamic Tourism, the Impacts To Malaysia’s Tourism Industry*”, dalam *International Conference of Tourism Development ICTD*, 2013.
- Hendri Hermawan Adinugraha, “*Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*”, *Jurnal Human Falah*: Volume 5. No. , Januari – Juni 2018.
- I Made Suradnya, “*Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali*”, *Jurnal Pariwisata*, 2014.
- Juhaya S. Praja, *Konsep Prawisata Syariah. Makalah Seminar Nasional Parawisata Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Bandung, 2014.
- Kelompok Kerja Kemenpar, *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Kemenpar RI, 2015.
- Kurniawan Gilang Widagdyo, “*Analisis Pasar pariwisata Halal di Indonesia*”, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015.

- Lalu Adi Permadi dkk, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2 No.1, Januari, 2018.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004
- Muhammad Ghafur Wibowo, “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X No. 2, Desember 2020.
- Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim, *Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment. 2012.
- Nurul Izzati, “Kontruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017.
- Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan pariwisata halal berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
- Rahmad Hidayat, M. Awaluddin, Candra, “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No.2 September 2018.
- Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Wisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012.
- Sri Suryo Sukoraharjo, “*Pengembangan Sumberdaya Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Lombok Barat*”, Monitoring Internal II, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Juni, 2012.
- Story, Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*, Cet-1, Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Sureerat Chookaew and Sudarat Nimpaya, “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country”, *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 7, July 2015, (P:739-741, Available at: <http://www.joebm.com/papers/277/>) di akses 05 Maret 2022, pukul 21.58 WIB.
- Tim Penyusun, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003

Timang Setyorini, “Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004.

Widiastuti Fiklana, “Praktik Pengembangan Pariwisata Halal Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Enny Nurbaningsih, “*Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Perda*”, Op cit, 2011

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang hak uji materiil yaitu Perma No. 1 Tahun 1993, Perma No. 1 Tahun 1999, Perma No. 1 Tahun 2004 dan Perma No. 1 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Lain-lain

Anas, Pengantar *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonseia*, Jakarta: Emir, 2016.

Badan Pusat Statistik Prov NTB 2015.

<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>, diakses pada tanggal 28 September 2022, pukul 10.55 WIB.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkolo, 2000.

Prayogo, Imam, dan Tobroni, “*Metode Penelitian Sosial Agama*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

S, Maronie, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 April 2022, pukul 23.45 WIB.

S.T. Kansil mengutip dari S. M. Amin, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA